



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ABDUL GAFUR BIN AHMAD**
Tempat lahir : Lasalimu
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balimu, Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Abdul Gafur Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022

Terdakwa Abdul Gafur Bin Ahmad dialihkan penahanan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RAFIUDDIN BIN SAHIDU**
Tempat lahir : Ambeua
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dayanu Ikhsanuddin Komp. Nirwana Indah No. 9
RT. 003 RW. 001 Kel. Sulaa, Kec. Betoambari Kota
Baubau Prov. Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Pengelola PBUN PPI Kamaru

Terdakwa Rafiuddin Bin Sahidu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022

Terdakwa Rafiuddin Bin Sahidu dialihkan penahanan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SALMAN ALFARIS BIN AHMAD**
Tempat lahir : Lasalimu
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton
Prov. Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Salman Alfaris Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Salman Alfaris Bin Ahmad dialihkan penahanan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL GAFUR BIN AHMAD, Terdakwa II RAFIUDIN BIN SAHIDU, dan Terdakwa III SALMAN ALFARIS BIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquified petroleum* gas yang di Subsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDUL GAFUR BIN AHMAD, Terdakwa II RAFIUDDIN BIN SAHIDU, dan Terdakwa III SALMAN ALFARIS BIN AHMAD masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan rutan dan tahanan kota dengan perintah agar para terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Pick Up warnahitamhitamNopol DT 9551 AC; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Arif;
 - 50 (lima puluh) jerigenukuran20 literberisi BBM jenis solar Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warnahitamNopol DT 9551 AC; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Arif;
 - 26 (dua puluh enam) lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu
 - 1 (satu) bundel Surat Mandat Bersama Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya karena para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga selain itu para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL GAFUR BIN AHMAD, Terdakwa II RAFIUDDIN BIN SAHIDU, dan Terdakwa III SALMAN ALFARIS BIN AHMAD pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau *liquified petroleum* gas yang di Subsidi Pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak solar”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa I menghubungi terdakwa II selaku pengelola SPBUN PPI Kamaru melalui telepon dan menyampaikan bahwa terdakwa I akan membeli bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa setelah disetujui oleh terdakwa II untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar, terdakwa I melakukan pembayaran melalui transfer rekening BRILink kepada terdakwa II sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima KSU Marine Sustany Koperasi untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton;
- Bahwa adapun untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, terdakwa II membuatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa yang mana surat tersebut dikirim lewat mobil angkutan umum dari Baubau kepada terdakwa I;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I menerima Surat Rekomendasi tersebut, terdakwa I membawanya kerumah Kepala Desa Balimu Kec. Lasalimu yaitu saksi Si Bondo Bin Si Mandong untuk ditandatangani.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa I meminta terdakwa III Salman Alfaris Bin Ahmad untuk mengambil jerigen kosong sebanyak 51 (lima puluh satu) buah di Dusun Bajo Desa Balimu Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton kemudian terdakwa III juga mengambil mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC milik saksi M. Arif;
- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengambil Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dan dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC menuju ke SPBUN PPI Kamaru, kemudian mengisi 50 (lima puluh) jerigen kosong dengan kapasitas isi 20 (dua puluh) liter dengan bahan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh petugas SPBUN yaitu saksi La Ode Marlan Alias Bapak Alif;

- Bahwa terdakwa II selaku pengelola SPBUN PPI Kamaru menjual bahan bakar minyak jenis solar kepada terdakwa I dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dan untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I menjualnya kepada nelayan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa III mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC dan saat itu anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra menemukan terdakwa III dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan para terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak yang berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak Tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau penyalurnya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdur Rahmanuddin, SKM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama-sama saksi Wahid Anugerah dengan dilengkapi Surat Perintah dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi dan saksi Wahid menemukan Terdakwa III dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II;
- Bahwa harga yang dibeli dari SPBUN PPI Kamaru adalah sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) per jerigen dan dijual kepada nelayan di Desa Balimu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap atas dugaan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM subsidi;
- Bahwa dalam pengisian BBM tersebut tidak bisa diangkut dengan menggunakan mobil tetapi kapal langsung sandar di SPBUN tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan bahan bakar minyak jenis solar harus ada rekomendasi dari pihak terkait yaitu Dinas Perikanan namun pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa III hanya memperlihatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu.

2. Saksi Wahid Anugerah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli bersama-sama saksi Wahid Anugerah dengan dilengkapi Surat Perintah dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi dan saksi Abdur Rahmanuddin menemukan Terdakwa III dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dibeli dari SPBUN PPI Kamaru adalah sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) per jerigen dan dijual kepada nelayan di Desa Balimu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap atas dugaan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM subsidi;
- Bahwa dalam pengisian BBM tersebut tidak bisa diangkut dengan menggunakan mobil tetapi kapal langsung sandar di SPBUN tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan bahan bakar minyak jenis solar harus ada rekomendasi dari pihak terkait yaitu Dinas Perikanan namun pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa III hanya memperlihatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi M. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC yang digunakan terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen yang kapasitas 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dijual kepada nelayan di Desa Balimu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak dalam pengangkutan BBM jenis solar.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yang mana terdakwa I adalah kakak saksi dan terdakwa III adalah adik saksi sementara mobil saksi tersebut disimpan di rumah orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Si Bondo Bin Si Mandong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu yang dibawa oleh Terdakwa III;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Balimu sejak 2011;
- Bahwa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu yang dibawa oleh Terdakwa III bukanlah saksi yang membuatnya melainkan Terdakwa I dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat format Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa;
- Bahwa selama ini tidak ada rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat nanti baru 2 (dua) bulan ini ada Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat mengetahui Camat;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dijual kepada nelayan di Desa Balimu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) liter atau 1 (satu) jerigen atau seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi La Ode Marlan Alias Bapak Alif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II menjual BBM jenis solar menggunakan mesin nozel dan diperuntukkan untuk nelayan di Kec. Lasalimu dan songkapina dan bukan untuk kendaraan umum.
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar yang dijual kepada nelayan yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa III sering mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari SPBUN PPI Kamaru dengan menggunakan mobil sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa III sering mengambil bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter setiap pengambilan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III biasa mengambil bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 50 (lima puluh) jerigen;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa III dalam mengambil bahan bakar minyak jenis solar yaitu dengan melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa II dan Terdakwa II biasanya memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa III sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa II dan saksi tinggal mengisi bahan bakar minyak sesuai arahan Terdakwa II;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar di SPBUN PPI Kamaru kepada Terdakwa III seharga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (duapuluh) liter atau seharga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa harga tersebut kesepakatan bersama karena pengisiannya dilakukan malam hari diluar jam kerja.
- Bahwa Terdakwa III setiap pengambilan bahan bakar minyak jenis solar selalu menunjukkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu.
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari masyarakat Desa Balimu biasanya melalui para terdakwa atau masyarakat Desa Balimu datang langsung ke SPBUN PPI Kamaru.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III mengambil bahan bakar minyak jenis solar yaitu terdakwa I;
- Bahwa pengambilan bahan bakar minyak jenis solar harus ada rekomendasi dari Dinas Perikanan;
- Bahwa nelayan ketika mengambil bahan bakar minyak jenis solar menunjukkan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kab. Buton;
- Bahwa pada tahun 2020 biasa yang mengambil bahan bakar minyak jenis solar adalah Terdakwa I dan baru mulai tahun 2021 yang mengambil bahan bakar minyak jenis solar adalah Terdakwa III;
- Bahwa setiap nelayan mendapatkan kuota bahan bakar minyak sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Desa songkapina dan Desa Lasalimu mengambil bahan bakar minyak juga menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Atiq Mujtaba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara Migas yaitu Surat dari Direktur Polairud Polda Sultra perihal Permohonan Pemeriksaan Ahli BPH Migas di Jakarta dan Surat Perintah Tugas dari BPH Migas Nomor : /ST/Ses/Ket.Ahli/BPH Migas/2022 tanggal 02 Juni 2022;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Pengawasan Ketersediaan BBM Direktorat BBM BPH Migas;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Analisis Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengawasan BBM Direktorat BBM BPH Migas dan tanggungjawab ahli berkaitan dengan pengawasan ketersediaan BBM ruang lingkup seluruh Indonesia;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia yaitu:
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi;
 2. Kegiatan Usaha Hilir mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga;
- Bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga dapat dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi badan kecil, dan usaha swasta yang telah mendapatkan izin dari Kementerian ESDM.
- Bahwa jenis-jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yaitu minyak tanah, solar, premium Ron 88, dan pertalite.
- Bahwa untuk solar Subsidi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM peruntukannya untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, pelayanan umum, panti asuhan, dan rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM untuk usaha perikanan diperuntukan kapal Indonesia dengan kapasitas sampai dengan 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perikanan.
- Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan termasuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir.
- Bahwa dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga harus ada izin usaha dari Menteri ESDM.
- Bahwa izin usaha tidak bisa didelegasikan kepada Pemerintah setempat tapi sekarang melalui satu pintu yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal tetapi Cq Menteri ESDM.
- Bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi seperti solar harus ada rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- Bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negaraseperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa harga jual harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar termasuk SPBUN diseluruh wilayah Indonesia tetap harus menjual BBM jenis minyak solar sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk BBM jenis minyak solar tidak diperbolehkan dijual melebihi harga sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan penyalur untuk menjual BBM jenis solar yaitu mendapatkan margin, fee, insentif atau pengurangan harga dari BU Niaga Migas sebagaimana Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*.
- Bahwa untuk BBM jenis solar yang bersubsidi untuk nelayan harus ada rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat.
- Bahwa terkait perkara, ahli menjelaskan bahwa hal ini termasuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negaraseperti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa untuk pembelian dan pengambilan BBM jenis solar untuk perikanan tidak bisa menggunakan Surat Rekomendasi dari Desa.
- Bahwa terkait pembelian BBM jenis solar melalui perantara bisa menimbulkan konflik interens yaitu ada keuntungan sehingga dapat dikategorikan menyalahgunakan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negaraseperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa untuk mengangkut BBM jenis solar harus ada izin pengangkutan dari pihak terkait.
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual kembali BBM jenis solar subsidi.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ini, dalam pengangkutan BBM jenis solar dari SPBUN ke nelayan melalui perantara atau diamanatkan kepada seseorang di perbolehkan asalkan tidak ada keuntungan yang didapatkan.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam perkara ini pihak SPBUN menjual BBM jenis solar melebihi harga yang ditetapkan kemudian pihak yang menjadi perantara menjual kembali kepada nelayan melebihi harga dapat dikategorikan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ABDUL GAFUR BIN AHMAD:**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Terdakwa III milik Terdakwa I untuk nelayan di Desa Balimu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nelayan yang berinisiatif untuk meminta Terdakwa I mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa I mengambil BBM jenis solar dari SPBUN milik Terdakwa II sejak akhir tahun 2017 dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat;
- Bahwa sejak Desember 2021, Terdakwa I menggunakan mobil milik saudaranya untuk mengangkut BBM jenis solar yaitu mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC milik saksi M. Arif.
- Bahwa sistem pembayaran BBM jenis solar yaitu dengan cara langsung atau melalui transfer ke Terdakwa II.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 Terdakwa I membeli BBM jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dengan menggunakan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan jumlah 51 (lima puluh satu) jerigen yang mana 1 (satu) jerigen dipersiapkan untuk apabila ada jerigen yang bocor.
- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) hari sebelum hari Jumat tanggal 15 April 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk melakukan pembelian BBM jenis solar karena ada nelayan mau pesan lagi BBM jenis solar.
- Bahwa uang pembelian BBM jenis solar tersebut, Terdakwa I transfer ke Terdakwa II sejumlah Rp. 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima KSU Marine Sustany Koperasi untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton.
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dibeli terdakwa I dari terdakwa II yaitu seharga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dan untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa terkait Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa merupakan saran dari terdakwa II.
- Bahwa awalnya terdakwa I menanyakan kepada nelayan tapi harus ada rekomendasi dari Dinas Perikanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ke Dinas Perikanan dan oleh Dinas Perikanan mengatakan kepada terdakwa I harus ada Pass kecil baru bisa ada rekomendasi dari Dinas Perikanan yang pengurusan pass kecil di Dinas Perhubungan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I meminta pendapat terdakwa II dan oleh terdakwa II dianjurkan untuk memakai Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa.
 - Bahwa kemudian terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa bukan pihak pemerintah desa yang membuatnya.
 - Bahwa kemudian Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa dikirim lewat mobil dari Baubau oleh terdakwa II.
 - Bahwa kemudian terdakwa I mengambilnya Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa.
 - Bahwa terdakwa I membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa kepada Kepala Desa Balimu yaitu saksi Si Bondo Bin Si Mandong untuk ditandatangani.
 - Bahwa Terdakwa I menyuruh adiknya yaitu terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis solar dari SPBUN PPI Kamaru untuk nelayan di Desa Balimu dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu.
 - Bahwa kemudian BBM jenis solar terdakwa I serahkan kepada nelayan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau tiap jerigennya keuntungan terdakwa I Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) atau keuntungan dalam 1 (satu) ton BBM jenis solar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil BBM jenis solar dari SPBUN milik terdakwa II sejak Desember 2021 dengan menggunakan rekomendasi dari Desa Balimu;
 - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II **RAFIUDDIN BIN SAHIDU:**
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;

- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) hari sebelum hari Jumat tanggal 15 April 2022, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon untuk melakukan pembelian BBM jenis solar karena ada nelayan mau pesan lagi BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa II adalah pengelola SPBUN PPI Kamaru sudah ada sejak tahun 2014;
- Bahwa SPBUN PPI Kamaru menjual bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar khusus untuk nelayan tidak melayani yang lain;
- Bahwa uang pembelian BBM jenis solar tersebut, Terdakwa I transfer ke Terdakwa II sejumlah Rp. 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima KSU Marine Sustany Koperasi untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton.
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dibeli terdakwa I dari terdakwa II yaitu seharga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dan untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa terkait Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa merupakan saran dari terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa bukan pihak pemerintah desa yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa II membuat Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu dirental di Baubau karena di Desa tidak bisa membuat surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa format Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa dari BPH Migas;
- Bahwa kemudian Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa dikirim lewat mobil dari Baubau oleh terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III **SALMAN ALFARIS BIN AHMAD:**

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Satpolairud Polres saat mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Terdakwa III milik Terdakwa I untuk nelayan di Desa Balimu;
- Bahwa terdakwa III yang mengangkut BBM jenis solar milik terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT 9551 AC milik saksi M. Arif.
- Bahwa saat itu terdakwa III hanya menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa III mengisi BBM jenis solar di SPBUN PPI Kamaru sekitar jam 5 sore lewat dan terdakwa III ditangkap jam 6 sore lewat.
- Bahwa terdakwa III mengisi BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter dengan total 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton.
- Bahwa jarak antara SPBUN PPI Kamaru dengan terdakwa III ditangkap kurang lebih 10 (sepuluh) km.
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Herman Patu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu nelayan di Desa Balimu dan merupakan pengepul (pembeli ikan);
- Bahwa saksi bukan salah satu nelayan yang memberikan mandat untuk pengambilan bahan bakar minyak jenis solar di SPBUN PPI Kamaru.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah juga meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil BBM jenis solar secara lisan dan biasanya dalam sebulan 2 (dua) kali pengambilan BBM jenis solar.
- Bahwa harga BBM jenis solar harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diambil dari Terdakwa I.
- Bahwa sistem pembelian nelayan biasanya memakai uangnya Terdakwa I dulu atau biasanya para nelayan utang dulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa I mempunyai izin pengangkutan BBM dan Jual-belikan BBM atau tidak.
- Bahwa saksi membelikan bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa I untuk nelayannya.
- Bahwa nelayan yang masuk dalam Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu yang dibawah saksi ada 8 (delapan) orang.
- Bahwa nelayan tidak ada yang keberatan membeli BBM jenis solar seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (duapuluh) liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga aslinya BBM jenis solar.
- Bahwa BBM jenis solar yang diambil dari Terdakwa I oleh saksi kemudian dijual oleh saksi kepada nelayan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam Nopol DT 9551 AC;
2. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DT 9551 AC;
3. 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar;
4. 26 (dua puluh enam) lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu;
5. 1 (satu) bundel Surat Mandat Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC Terdakwa III ditangkap oleh saksi Abdur Rahmanuddin dan saksi Wahid Anugerah dari Satpolairud Polres karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima KSU Marine Sustany Koperasi kemudian menyuruh adiknya yaitu Terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dari SPBUN PPI Kamaru dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang dibeli Terdakwa I dari Terdakwa II seharga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dan untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kepada nelayan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau tiap jerigennya keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) atau keuntungan dalam 1 (satu) ton BBM jenis solar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis solar dari Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa III dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu yang seharusnya untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar dari SPBUN PPI Kamaru untuk nelayan menggunakan rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat selain itu juga Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu tersebut adalah buatan Terdakwa II sendiri atas permintaan Terdakwa I dan meminta kepada Kepala Desa Balimu untuk menandatangani;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ABDUL GAFUR BIN AHMAD**, Terdakwa II **RAFIUDDIN BIN SAHIDU**, dan Terdakwa III **SALMAN ALFARIS BIN AHMAD** lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar



telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya apabila terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Bahwa orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain:
 - Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
 - Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 tahun

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa subsidi BBM sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai “subsidi BBM” yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat Desa Tira-tira Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan mengendarai mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC Terdakwa III ditangkap oleh saksi Abdur Rahmanuddin dan saksi Wahid Anugerah dari Satpolairud Polres karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa I dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSU Marine Sustany Koperasi kemudian menyuruh adiknya yaitu Terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dari SPBUN PPI Kamaru dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa terhadap BBM Jenis Tertentu yang merupakan BBM bersubsidi sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah bentuk pengangkutan karena telah memindahkan BBM Jenis Tertentu dari SPBUN PPI Kamaru ke dalam jerigen dan menaikkan jerigen tersebut ke dalam bak kabin mobil Pick Up warna hitam dengan Nopol DT 9551 AC yang telah dipersiapkan untuk mengangkut jerigen BBM bersubsidi dan di bawa ke Desa Balimu dihubungkan dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkutan BBM dapat dilakukan apabila telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, maka Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah karena Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terusmenerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton dari SPBUN PPI Kamaru milik Terdakwa II dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nama penerima KSU Marine Sustany Koperasi kemudian menyuruh adiknya yaitu Terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dari SPBUN PPI Kamaru dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu bertindak sebagai perorangan tanpa memiliki izin usaha di bidang pengangkutan BBM bersubsidi telah melanggar ketentuan terhadap BBM bersubsidi, seharusnya jika memperhatikan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur maka yang seharusnya dapat dilakukan perorangan menggunakan konsep titipbeli dan bukan bentuk perniagaan.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perlu diketahui bahwa skema kegiatan Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan, dst). Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur, memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) kilometer dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 (sepuluh) kilometer dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan BBM bersubsidi jenis solar yang dibeli Terdakwa I dari Terdakwa II seharga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dan untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kepada nelayan dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau tiap jerigennya keuntungan Terdakwa I sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) atau keuntungan dalam 1 (satu) ton BBM jenis solar kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli BBM bersubsidi jenis solar dari Terdakwa II dengan menyuruh Terdakwa III dengan membawa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dari Desa Balimu yang seharusnya untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar dari SPBUN PPI Kamaru untuk nelayan menggunakan rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat selain itu juga Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tertentu dari Desa Balimu tersebut adalah buatan Terdakwa II sendiri atas permintaan Terdakwa I dan meminta kepada Kepala Desa Balimu untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan/ atau niaga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I membeli BBM bersubsidi jenis solar dari Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa III untuk mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan, hal mana diantara Para Terdakwa adanya kerja sama secara sadar dan sengaja untuk kerja sama ditujukan kepada hal yang dilarang undang- undang sehingga unsur turut serta (*medepleger*) melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Ad.2. "turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas maka dengan sendirinya pula unsur Ad.1. "Setiap Orang" telah terpenuhi pula bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut, kemudian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai oleh Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dan 1 (satu) bundel Surat Mandat Bersama tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam Nopol DT 9551 AC dan 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol DT 9551 AC yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan milik saksi M. Arif, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Arif;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan tindak pidana yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, dengan mana lamanya pidana kurungan tersebut tertuang dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mentertibkan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain untuk mendapat keuntungan, juga dilakukan demi membantu masyarakat sekitar tempat tinggal Para Terdakwa yang jauh dari akses ke SPBUN PPI, mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan para nelayan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL GAFUR BIN AHMAD**, Terdakwa II **RAFIUDDIN BIN SAHIDU**, dan Terdakwa III **SALMAN ALFARIS BIN AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam Nopol DT 9551 AC;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol DT 9551 AC;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Arif;
 - 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar;Dirampas untuk Negara;
 - 26 (dua puluh enam) lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu;
 - 1 (satu) bundel Surat Mandat Bersama;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31